



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 188.45/290 -DINKES/2025

TENTANG

KELURAHAN SIAGA GERAKAN SUKABUMI TUNTASKAN TUBERKULOSIS
DI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, memerlukan intervensi spesifik, sensitif, dan dukungan koordinasi yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta serta kesadaran masyarakat;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan eliminasi tuberkulosis yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan diperlukan penanggulangan tuberkulosis melalui kelurahan siaga gerakan sukabumi tuntaskan tuberkulosis (GESIT TB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Siaga Gerakan Sukabumi Tuntaskan Tuberkulosis di Kota Sukabumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Resisten Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 121);
 5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 21);
 6. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/204-DINKES/2022 tentang Pembentukan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis Kota Sukabumi;
 7. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/205-DINKES/2022 tentang Pembentukan Tim Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Layanan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kota atau *District Based Public Private Mix* (DPPM) di Kota Sukabumi;
 8. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/304-Kesra/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Siaga Gerakan Sukabumi Tuntaskan Tuberkulosis (GESIT TB) di Kota Sukabumi dengan data sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Baros	Baros
2	Jayamekar	Baros
3	Jyakarsa	Baros
4	Sudajaya Hilir	Baros
5	Babakan	Cibeureum
6	Cibeureum Hilir	Cibeureum

7	Limusnunggal	Cibeureum
8	Sindang Palay	Cibeureum
9	Cikole	Cikole
10	Cisarua	Cikole
11	Gunung Parang	Cikole
12	Kebonjati	Cikole
13	Selabatu	Cikole
14	Subangjaya	Cikole
15	Cikondang	Citamiang
16	Citamiang	Citamiang
17	Gedong Panjang	Citamiang
18	Nanggaleng	Citamiang
19	Tipar	Citamiang
20	Cipelang	Gunung Puyuh
21	Karamat	Gunung Puyuh
22	Karang tengah	Gunung Puyuh
23	Sriwedari	Gunung Puyuh
24	Cikundul	Lembursitu
25	Cipanengah	Lembursitu
26	Lembursitu	Lembursitu
27	Sindangsari	Lembursitu
28	Situmekar	Lembursitu
29	Benteng	Warudoyong
30	Dayeuh luhur	Warudoyong
31	Pabuaran	Warudoyong
32	Sukakarya	Warudoyong
33	Warudoyong	Warudoyong

- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan GESIT TB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Sukabumi.
- KETIGA : Biaya untuk kelancaran pelaksanaan GESIT TB sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal **10 Oktober 2025**

WALI KOTA SUKABUMI,



AYEP ZAKI